



PUTUSAN

Nomor 112/PID.SUS/2023/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMRAN MOHAMAD alias IMRAN;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 21 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dahlia Perumnas Pulubala Blok D No mor 47, Kelurahan Pulubala, Kecamatan K ota Tengah, Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023, diperpanjang tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan 22 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2023/PT GTO



7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
8. Penetapan penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
9. Hakim Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Imran Mohamad alias Iman dan saksi Steven Mahieu alias Epen serta saksi Risman Taha (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya tidak pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Agen Angkutan Darat CV. IR. Abadi Expres Jalan Prof. H.B. Jassin Kel. Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini; telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Imran Mohamad alias Iman yang telah bersepakat dan bermufakat dengan saksi Steven Mahieu alias Epen untuk mengambil, menguasai dan memiliki Narkoba jenis Shabu yaitu terdakwa dijanjikan akan diberikan Narkoba jenis sabu, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WITA saat terdakwa Imran Mohamad alias Iman bersama dengan saksi Steven Mahieu alias Epen di dalam mobil Avansa warna putih tiba-tiba ada seseorang yang menghubungi saksi Steven Mahieu alias Epen menggunakan telepon yang di dengar oleh terdakwa Imran Mohamad alias

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iman dengan ucapan dan kata – kata “hallo mau kasih tau paket kiriman an. Steven Gorontalo so titip di PO CV. Abadi Expres yang berlatat di Jalan Prof. H.B. Jassin Kel. Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, kemudian saksi Steven Mahieu alias Epen mengatakan kepada terdakwa Imran Mohamad alias Iman ada paket kiriman Narkotika jenis Shabu milik saksi Risman Taha akan dijemput di PO CV. IR. Abadi Exspres dan terdakwa Imran Mohamad alias Iman mengatakan kepada saksi Steven Mahieu alias Epen “om Epen biar nanti saya yang jemput paket kiriman milik saksi Risman Taha di PO”, dijawab saksi Steven Mahieu alias Epen mengatakan kepada terdakwa Imran Mohamad alias Iman “bahaya ini uti PO ini tempat Polisi” dan terdakwa Imran Mohamad alias Iman mengatakan kepada saksi Steven Mahieu alias Epen “PO ini di Agusalim CV. IR Abadi Expres, lalu terdakwa Imran Mohamad alias Iman bersama dengan saksi Steven Mahieu alias Epen menuju PO CV. Abadi Expres dan sesampainya di PO CV. Abadi Expres sekira pukul 15.00 WITA, terdakwa Imran Mohamad alias Iman turun masuk ke dalam PO CV. Abadi Expres mengambil paket tersebut dengan membayar ongkos kirim sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Steven Mahieu alias Epen sedangkan saksi Steven Mahieu alias Epen berada dan menunggu di dalam Mobil, kemudian saksi Steven Mahieu alias Epen melihat terdakwa Imran Mohamad alias Iman ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polisi, melihat hal tersebut saksi Steven Mahieu alias Epen langsung melarikan diri menggunakan mobil Avansa warna putih tersebut;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa Imran Mohamad alias Iman beserta paket diduga berisi Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh aparat Kepolisian yang beranggotakan saksi Indra Tilome, saksi Didi Wahyudi dan saksi Anjas Umar, selanjutnya saksi Indra Tilome, saksi Didi Wahyudi dan saksi Anjas Umar meminta terdakwa Imran Mohamad alias Iman membuka paket dus Sun Kara bertuliskan Steven Gorontalo 082188346187 ternyata berisi: 3 (tiga) sachet plastic yang berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) botol minuman

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2023/PT GTO



sprite ukuran 250 ML, dan 1 (satu) bungkus sparepart merk lomos, setelah itu saksi Indra Tilome, saksi Didi Wahyudi dan saksi Anjas Umar melakukan interogasi terhadap terdakwa Imran Mohamad alias Iman dan terdakwa Imran Mohamad alias Iman mengatakan paket tersebut dipesan oleh saks Steven Mahieu alias Epen yang berhasil melarikan diri menggunakan mobil Avanza warna putih pada saat penangkapan dan mengatakan paket tersebut akan diberikan kepada saksi Risman Taha, kemudian terdakwa Imran Mohamad alias Iman berikut barang bukti yakni: 3 (tiga) sachet plastic yang berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah paket kiriman dus Sun Kara yang bertuliskan Steven Gorontalo 082188346187, 1 (satu) botol minuman sprite ukuran 250 ML, dan 1 (satu) bungkus sparepart merek lomos diserahkan ke Ditresnarkoba Polda Gorontalo untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Balai POM di Gorontalo pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 pukul 10.47 WITA bertempat di Laboratorium Pengujian Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM di Gorontalo, telah dilakukan penimbangan terhadap sampel barang bukti berupa: 3 (tiga) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu seberat 0,36925 (nol koma tiga enam sembilan dua lima) gram digunakan seberat 0,05103 (nol koma nol lima satu nol tiga) gram untuk uji Lab. Balai POM di Gorontalo dan sisa seberat 0,31822 (nol koma tiga satu delapan dua dua) gram dikembalikan kepada Penyidik dalam kondisi tersegel, serta Suplemen Sertifikat Pengujian Nomor: SUPLEMEN-SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0046.K/ 03/05.23, pada tanggal 22 Mei 2023, Barang Bukti berbentuk: Kristal, Warna: Putih Bening tersebut Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Fitriana Nur Husain, S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM di Gorontalo.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 223/NNF/2023 dari Badan Reserse

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic kiv berisi rambut dan 2 (dua) buah tabung berisi darah an. saksi Risman Taha dengan nomor barang bukti 2826/2023/NF, 1 (satu) bungkus plastic kiv berisi rambut dan 2 (dua) buah tabung berisi darah an. terdakwa Imran Mohamad alias Iman dengan nomor barang bukti 2827/2023/NF, dan 1 (satu) bungkus plastic kiv berisi rambut dan 2 (dua) buah tabung berisi darah an. saksi Steven Mahieu alias Epen dengan nomor barang bukti 2828/2023/NF dengan hasil pemeriksaan: Negatif (-) Narkotika dan Psikotropika yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M, selaku Pemeriksa dan Mengetahui Pahala Simanjuntak selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor.

Bahwa terdakwa Imran Mohamad alias Iman, saksi Steven Mahieu alias Epen dan saksi Risman Taha (keduanya dituntut dalam berkas perkara terpisah), telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan tidak dipergunakan untuk ilmu pengetahuan maupun untuk kesehatan.

Perbuatan terdakwa Imran Mohamad alias Iman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair:

Bahwa terdakwa Imran Mohamad alias Iman dan saksi Steven Mahieu alias Epen serta saksi Risman Taha (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan didalam dakwaan Primair tersebut diatas; telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2023/PT GTO



cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Imran Mohamad alias Iman yang telah bersepakat dan bermufakat dengan saksi Steven Mahieu alias Epen untuk mengambil, menguasai dan memiliki Narkotika jenis Shabu karena terdakwa dijanjikan akan diberikan Narkotika jenis sabu, maka pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WITA saat terdakwa Imran Mohamad alias Iman bersama dengan saksi Steven Mahieu alias Epen di dalam mobil Avansa warna putih tiba-tiba ada seseorang yang menghubungi saksi Steven Mahieu alias Epen menggunakan telepon yang di dengar oleh terdakwa Imran Mohamad alias Iman dengan ucapan dan kata – kata “hallo mau kasih tau paket kiriman an. Steven Gorontalo so titip di PO CV. Abadi Expres yang beralamat di Jalan Prof. H.B. Jassin Kel. Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, kemudian saksi Steven Mahieu alias Epen mengatakan kepada terdakwa Imran Mohamad alias Iman ada paket kiriman Narkotika jenis Shabu milik saksi Risman Taha akan dijemput di PO CV. IR. Abadi Exspres dan terdakwa Imran Mohamad alias Iman mengatakan kepada saksi Steven Mahieu alias Epen “om Epen biar nanti saya yang jemput paket kiriman milik saksi Risman Taha di PO”, dijawab saksi Steven Mahieu alias Epen mengatakan kepada terdakwa Imran Mohamad alias Iman “bahaya ini uti PO ini tempat Polisi” dan terdakwa Imran Mohamad alias Iman mengatakan kepada saksi Steven Mahieu alias Epen “PO ini di Agusalm CV. IR Abadi Expres, lalu terdakwa Imran Mohamad alias Iman bersama dengan saksi Steven Mahieu alias Epen menuju PO CV. Abadi Expres dan sesampainya di PO CV. Abadi Expres sekira pukul 15.00 WITA, terdakwa Imran Mohamad alias Iman turun masuk ke dalam PO CV. Abadi Expres mengambil paket tersebut dengan membayar ongkos kirim sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Steven Mahieu alias Epen sedangkan saksi Steven Mahieu alias Epen berada didalam Mobil, kemudian saksi Steven Mahieu alias Epen melihat terdakwa Imran Mohamad alias Iman ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polisi, melihat hal tersebut saksi Steven Mahieu alias Epen langsung melarikan diri menggunakan mobil Avansa warna putih tersebut.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2023/PT GTO



Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa Imran Mohamad alias Iman beserta paket diduga berisi Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh aparat Kepolisian yang beranggotakan saksi Indra Tilome, saksi Didi Wahyudi dan saksi Anjas Umar, selanjutnya saksi Indra Tilome, saksi Didi Wahyudi dan saksi Anjas Umar meminta terdakwa Imran Mohamad alias Iman membuka paket dus Sun Kara bertuliskan Steven Gorontalo 082188346187 ternyata berisi: 3 (tiga) sachet plastic yang berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) botol minuman sprite ukuran 250 ML, dan 1 (satu) bungkus sparepart merk lomos, setelah itu saksi Indra Tilome, saksi Didi Wahyudi dan saksi Anjas Umar melakukan interogasi terhadap terdakwa Imran Mohamad alias Iman dan terdakwa Imran Mohamad alias Iman mengatakan paket tersebut dipesan oleh saks Steven Mahieu alias Epen yang berhasil melarikan diri menggunakan Mobil Avanza Warna Putih pada saat penangkapan dan mengatakan paket tersebut akan diberikan kepada saksi Risman Taha, kemudian terdakwa Imran Mohamad alias Iman berikut barang bukti yakni: 3 (tiga) sachet plastic yang berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah paket kiriman dus Sun Kara yang bertuliskan Steven Gorontalo 082188346187, 1 (satu) botol minuman sprite ukuran 250 ML, dan 1 (satu) bungkus sparepart merek lomos diserahkan ke Ditresnarkoba Polda Gorontalo untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Balai POM di Gorontalo pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 pukul 10.47 WITA bertempat di Laboratorium Pengujian Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM di Gorontalo, telah dilakukan penimbangan terhadap sampel barang bukti berupa: 3 (tiga) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu seberat 0,36925 (nol koma tiga enam sembilan dua lima) gram digunakan seberat 0,05103 (nol koma nol lima satu nol tiga) gram untuk uji Lab. Balai POM di Gorontalo dan sisa seberat 0,31822 (nol koma tiga satu delapan dua dua) gram dikembalikan kepada Penyidik dalam kondisi tersegel, serta Suplemen Sertifikat Pengujian

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SUPLEMEN-SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0046.K/ 03/05.23, pada tanggal 22 Mei 2023, Barang Bukti berbentuk: Kristal, Warna: Putih Bening tersebut Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Fitriana Nur Husain, S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM di Gorontalo.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 223/NNF/2023 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic kiv berisi rambut dan 2 (dua) buah tabung berisi darah an. saksi Risman Taha dengan nomor barang bukti 2826/2023/NF, 1 (satu) bungkus plastic kiv berisi rambut dan 2 (dua) buah tabung berisi darah an. terdakwa Imran Mohamad alias Iman dengan nomor barang bukti 2827/2023/NF, dan 1 (satu) bungkus plastic kiv berisi rambut dan 2 (dua) buah tabung berisi darah an. saksi Steven Mahieu alias Epen dengan nomor barang bukti 2828/2023/NF dengan hasil pemeriksaan: Negatif (-) Narkotika dan Psikotropika yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M, selaku Pemeriksa dan Mengetahui Pahala Simanjuntak selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor.

Bahwa terdakwa Imran Mohamad alias Iman, saksi Steven Mahieu alias Epen dan saksi Risman Taha, dan saksi (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan tidak dipergunakan untuk ilmu pengetahuan maupun untuk kesehatan.

Perbuatan terdakwa Imran Mohamad alias Iman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 29 November 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 112/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 29 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Nomor PDM-137/GORON/08/2023 tanggal 30 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imran Mohamad alias Iman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa Imran Mohamad alias Iman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Imran Mohamad alias Iman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Sub 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) paket dikirim melalui pos Sun Kara bertuliskan Steven Gorontalo 082188346187;
 - 1 (satu) botol minuman Sprite ukuran 250 ml;
 - 1 (satu) pak Sparepart Merk Lomos;
 - 1 (satu) buah Handphone Xiomi Redmi A1 warna biru dengan nomor Imei 1: 866681063522569, Nomor Imei 2: 866681063522577 dengan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2023/PT GTO



nomor sim card: 0821 88346187 milik sdr. Steven Mahieu alias Epen;

- 2 (dua) sachet plastic kiv bekas pakai yang diduga Narkotika jenis Shabu;
- 2 (dua) potongan sedotan;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam;
- 1 (satu) batang rokok Dji Sam Soe; dan
- 1 (satu) Unit HandPhone Redmi Note 8 Pro Warna Purih Mutiara dengan nomor Imei 1 865932042010940, nomor Imei 2 865932042010957 dengan nomor sim card 082399450459;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Steven Mahieu alias Epen;

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 16 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imran Mohamad alias Imran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Imran Mohamad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Imran Mohamad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Ter

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2023/PT GTO



dakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) paket dikirim melalui pos Sun Kara bertuliskan Steven Gorontalo 082188346187;
 - 1 (satu) botol minuman Sprite ukuran 250 ml;
 - 1 (satu) pak Sparepart Merk Lomos;
 - 2 (dua) sachet plastic kiv bekas pakai yang diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 2 (dua) potongan sedotan;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam;
 - 1 (satu) batang rokok Dji Sam Soe;
 - 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 8 Pro Warna Putih Mutiara dengan nomor Imei 1 865932042010940, nomor Imei 2 865932042010957 dengan nomor sim card 082399450459;
 - 1 (satu) buah Handphone Xiomi Redmi A1 warna biru dengan nomor Imei 1: 866681063522569, Nomor Imei 2: 866681063522577 dengan nomor sim card: 0821 88346187 milik sdr. Steven Mahieu alias Epen;untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 187/Akta Pid.Sus/2023/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 16 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat

Paraf Hakim	Ketua		Anggota	
			1	2

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2023/PT GTO



oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 27 November 2023 dari Penuntut Umum yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 28 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 30 November 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 November 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

lain yang bersangkutan; Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 27 November 2023 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo memutuskan sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 16 November 2023 antara lain pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sub sidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut, S etiap orang melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, m enjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol ongan I bukan tanaman;
- Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Pasal 114 ayat (1) jo.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2023/PT GTO



Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagai imana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

- Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut Setiap orang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2023 saksi Risman Taha telah menyerahkan uang kepada saksi Steven Mahieu sejumlah Rp2.000.000 untuk membeli sabu, kemudian dengan uang itu saksi Steven Mahieu telah memesan sabu dengan mentransfer uang ke rekening BRI atas nama Sitti, selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2023, saksi Steven Mahieu mendapat pesan melalui chat bahwa sabu akan tiba dalam 1 atau 2 hari, pesan mana diteruskan saksi Steven Mahieu kepada saksi Risman Taha, yang direspon saksi Risman Taha dengan perasaan kecewa, karena pemesanan tersebut terlalu lama. Kemudian pada tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 wita saksi Steven Mahieu mengetahui bahwa sabu sudah ada di PO CV. IR Abadi Expres, lalu saksi Steven Mahieu mengajak Terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut, namun pada saat sabu tersebut sudah berada di tangan Terdakwa, polisi langsung menangkap Terdakwa sehingga sabu tidak sempat diserahkan ke saksi Steven Mahieu dan saksi Risman Taha;
- Bahwa oleh karena sabu dibeli menggunakan uang saksi Risman Taha dan pembeliannya dilaporkan kepada saksi Risman Taha, maka adanya kesepakatan untuk memiliki sabu untuk digunakan telah terpenuhi. Selanjutnya, setelah saksi Steven Mahieu dan Terdakwa mengetahui bahwa sabu tersebut telah ditipkan di PO CV. IR. Abadai Expres, maka saksi Steven Mahieu sepakat dengan Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut, maka kesepakatan Terdakwa dan saksi Steven Mahieu tersebut tidak dapat dipisahkan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2023/PT GTO



an dan merupakan satu kesatuan maksud dari Risman Taha yang ingin mendapatkan sabu, sehingga dengan telah dikuasainya Narkotika Golongan I tersebut oleh Terdakwa sebelum tertangkap tangan, menurut Majelis Hakim Narkotika tersebut telah berada dalam pemilikan bersama, meskipun secara fisik Narkotika Golongan I tersebut belum sampai di tangan saksi Risman Taha dan saksi Steven Mahieu;

- Bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan bahwa Narkotika Golongan I tersebut tidak dimaksudkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang, maka pemilikan tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur percobaan atau permufakatan jahat dalam memiliki Narkotika Golongan I tersebut telah terpenuhi;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa, saksi Risman Taha dan saksi Steven Mahieu dikualifisir sebagai perbuatan percobaan atau permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) paket dikirim melalui pos Sun Kara bertuliskan Steven Gorontalo 082188346187;
 - 1 (satu) botol minuman Sprite ukuran 250 ml;
 - 1 (satu) pak Sparepart Merk Lomos;
 - 2 (dua) sachet plastic kiv bekas pakai Narkotika jenis Shabu;
 - 2 (dua) potongan sedotan;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam;
 - 1 (satu) batang rokok Dji Sam Soe;
 - 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 8 Pro Warna Purih Mutiara dengan nomor Imei 1 865932042010940, nomor Imei 2 865932042010957 dengan nomor sim card 082399450459;
 - 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi A1 warna biru dengan nomor Imei 1: 866681063522569, Nomor Imei 2: 866681063522577 dengan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2023/PT GTO



nomor sim card: 0821 88346187 milik sdr. Steven Mahieu alias Epen;
yang merupakan hasil dari tindak pidana dan dipergunakan melakukan tin-
dak pidana, maka sepatutnya seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
membaca, dalam Memori Banding Penuntut Umum terhadap putusan
Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 16
November 2023 mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa pemidanaan dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo
sebagaimana tersebut di atas, tidak memberikan efek jera bagi terdakwa
maupun bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang
sama. Menurut Saparinah Sadli seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi
Arief; kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari
perilaku yang menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk
masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut
beliau perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata
atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan
atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual
maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau
potensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial (Muladi dan Barda
Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana; Bandung: Alumni, 2013,
hlm. 42). Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada
hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni:
(1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa
berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena
malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal
mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi
(Siswanto Sonarso, Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis;
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 142). Ketentuan perundang-
undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan
diberlakukan melalui Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2023/PT GTO



Namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkoba belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar dan pengedar narkoba yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, tetapi hal ini sepertinya tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku lain.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Menimbang, bahwa dalam hal ditemukan fakta sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung telah memberikan kebijakan pemidanaan yang berorientasi pada prinsip keadilan dan kemanfaatan tanpa mengabaikan kepastian hukum, dengan menerbitkan SEMA Nomor 03 Tahun 2015, yang menyatakan Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Namun dalam putusannya tidak ditemukan pertimbangan yang cukup sehingga hakim dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus dimaksud.

Menimbang setelah mencermati Memori Banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan keberatan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam putusannya tidak ditemukan pertimbangan yang cukup sehingga hakim dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus dimaksud;

Menimbang bahwa terhadap keberatan ini tidak beralasan dan dikesampingkan karena setelah Majelis Hakim Tinggi mencermati salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 16 November 2023 hal tersebut telah dipertimbangkan antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2023/PT GTO



- Bahwa barang bukti sabu yang didapatkan dari tangan Terdakwa pada saat tertangkap tangan hanya seberat 0,36925 (nol koma tiga enam sembilan dua lima gram) atau hanya untuk satu hari pemakaian;
- Bahwa berdasarkan fakta, pada saat dipesan pada tanggal 9 Mei 2023 oleh saksi Risman Taha dan saksi Steven Mahieu, tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan, melainkan untuk digunakan sendiri, fakta tersebut juga disampaikan oleh saksi Steven Mahieu kepada Terdakwa dalam perjalanan saat hendak mengambil paket sabu tersebut;
- Bahwa riwayat penggunaan sabu oleh saksi Steven Mahieu dan saksi Risman Taha sudah berlangsung lama, dan tidak ada fakta bahwa selama menggunakan sabu dalam kurun waktu tersebut, saksi Steven Mahieu dan saksi Risman Taha pernah mengedarkan atau memperdagangkan sabu;
- Bahwa penggunaan sabu oleh saksi Risman Taha juga dibuktikan dengan ditemukannya 2 (dua) plastik kiv bekas pakai sabu-sabu di rumah saksi pada saat dilakukan pengeledahan pada tanggal 22 Mei 2023;
- Bahwa meskipun hasil tes darah dan rambut Terdakwa dinyatakan negatif Metamfetamina, namun dari fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa, saksi Steven Mahieu, dan saksi Risman Taha memiliki riwayat sebagai pemakai, dan barang bukti yang ditemukan semata-mata akan digunakan sendiri, serta jumlahnya sangat sedikit dan hanya untuk pemakaian satu hari, maka perbuatan Terdakwa, saksi Steven Mahieu, dan saksi Risman Taha dapat dikategorikan sebagai pemakai;
- Bahwa meskipun perbuatan Terdakwa bersama saksi Steven Mahieu dan saksi Risman Taha terbukti sebagai pemakai berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkorika, namun keten tuan tersebut tidak didakwakan Penuntut Umum;
- Bahwa dalam hal ditemukan fakta sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung telah memberikan kebijakan pemidanaan yang berorientasi pada prinsip keadilan dan kemanfaatan tanpa mengabaikan kepastian hukum, dengan menerbitkan SEMA Nomor 03 Tahun 2015, yang menyatakan Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakw

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2023/PT GTO



aan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

- Bahwa yang dimaksud jumlahnya relatif kecil berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 adalah pemakaian 1 (satu) hari seberat 1 (satu) gram untuk Narkotika Golongan I jenis atau kelompok Metamfetamina (shabu);
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan tetap berpedoman pada dakwaan Subsidiar Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dalam menentukan berat ringannya pidana, Majelis Hakim akan menyimpang dari ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2015;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo perihal Terdakwa telah dijatuhi pidana atau hukuman di bawah ancaman pidana minimal dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, terlalu ringan karena tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan merubah pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2023/PT GTO



maka lamanya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak ada alasan mengeluarkan atau mengalihkan penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Rumah Tahanan Negara);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta SEMA Nomor 03 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 16 November 2023, yang dimintakan banding, lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMRAN MOHAMAD alias IMRAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti penjara selama 1 (satu) bulan;
 2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 16 November 2023 untuk selebihnya;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, oleh: Halimah Pontoh, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H. dan Agung Purbantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA:

Ttd

Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H.

Ttd

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd

Halimah Pontoh, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Zuhriati Usman, S.H.

Salinan Yang Sah Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H
NIP 196301031993032001

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2023/PT GTO